



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-57946073 Faks 021-57946072
Laman <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/B/HK/2019

TENTANG

DAFTAR NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menjalankan amanat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA TAHUN 2018 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG DAFTAR NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163/DIKTI/KEP/2007 tentang Penataan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Heru Kristiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
NOMOR 47/B/HK/2019
TANGGAL 22 Februari 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYESUAIAN DAN
PENGUSULAN NAMA PROGRAM STUDI

PEDOMAN PENYESUAIAN DAN PENGUSULAN NAMA PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia telah meningkat dengan pesat. Saat ini jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah naungan langsung Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mencapai 123, sementara perguruan tinggi pada kementerian dan lembaga lain (PT KL) berjumlah 187, PT di bawah naungan Kementerian Agama berjumlah 125, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan Kementerian Agama sebanyak 1074 dan jumlah PTS di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mencapai 3154; sehingga jumlah total perguruan tinggi saat ini mencapai 4663. Seluruh PT tersebut menyelenggarakan 28.278 program studi (*Data PD Dikti 13 Februari 2019*).

Program studi selayaknya diselenggarakan berdasarkan adanya kebutuhan nyata terhadap lulusan perguruan tinggi untuk mengisi jabatan kerja di pemerintah dan di industri, serta kebutuhan lulusan perguruan tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan program studi mulai hulu hingga hilir, meliputi mutu input, proses, output, dan *outcomes*-nya, harus terjamin mutunya agar menjamin kontribusi nyata lulusan kepada masyarakat, bangsa, dan negara secara berkelanjutan. Kementerian berkewajiban untuk melindungi masyarakat dengan menjamin bahwa penyelenggaraan setiap program studi dapat melampaui standar Nasional Pendidikan Tinggi seperti yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Saat ini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih terus berupaya untuk meningkatkan lingkup dan kemuktahiran data 28.278 program studi dan penjaminan mutu penyelenggaraannya. Perguruan tinggi juga belum

sepenuhnya menyadari bahwa data yang benar merupakan tulang punggung dari implementasi sistem penjaminan mutu. Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) banyak ditemui masalah pendataan nama program studi yang tidak terkarakterisasi dengan baik sesuai dengan badan pengetahuan yang seharusnya dikandung, maupun berdasarkan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang seharusnya dihasilkan.

Pendataan nama program studi yang tepat dan sesuai dengan capaian pembelajarannya sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Setiap negara memiliki daftar nama program studi sebagai basis data dari perencanaan sumber daya manusia (*human capital planning*), sebagai contoh:

- Amerika Serikat mencatat 2.109 *program titles* tahun 2018, atau 6.327 nama program studi bila dilaksanakan di *bachelor, master* dan *doctor/Ph.D*¹⁾;
- Australia mencatat 358 *program titles* tahun 2018. Maka bila asumsinya ada *bachelor, master, doctor/Ph.D*, maka paling sedikit tercatat 1074 nama program studi²⁾;
- Inggris mencatat 1.550 *program titles* tahun 2018 atau 4.650 nama program studi bila dilaksanakan di *bachelor, master* dan *doctor/Ph.D*³⁾
- Selandia Baru mencatat sampai 12.000 nama program baik bergelar maupun kursus-kursus. Dari tahun ke tahun pemerintah mengeluarkan daftar nama-nama program studi yang ditutup dan yang baru dibuka. Sehingga pada akhir tahun 2015 tercatat sekitar 6000 nama program dengan 1185 nama program studi pada level *bachelor, master* dan *doctor/Ph.D*⁴⁾;

II. MANFAAT

Penetapan daftar nama program studi yang diperbaharui secara periodik bermanfaat sebagai dasar untuk:

1. memutakhirkan basis data program studi yang tepat sebagai fondasi untuk evaluasi kebijakan dan untuk penentuan arah perencanaan sumber daya manusia dan pengembangan program;
2. memfasilitasi tumbuhnya keilmuan baru di Indonesia, khususnya berbagai disiplin keilmuan yang dibangun oleh riset yang menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
3. memfasilitasi tumbuhnya keilmuan khas Indonesia khususnya ilmu-ilmu di bidang seni, sejarah, bahasa, sastra yang sangat khas Indonesia untuk melestarikan budaya Indonesia dan mempromosikannya kepada masyarakat internasional;
4. memfasilitasi penyiapan tenaga kerja profesional pada bidang-bidang baru yang dibutuhkan oleh Indonesia dan masyarakat internasional melalui

penyelenggaraan program studi akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang lebih beragam; dan

5. meningkatkan jumlah mahasiswa asing dan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dengan adanya daftar nama program studi yang dilengkapi dengan istilah bahasa Inggris.

III. PENGABAIAN (*DISCLAIMER*)

Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi memuat **daftar** berbagai program studi yang dapat diselenggarakan oleh PT di Indonesia. Selain itu, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi **tidak mengatur**:

1. **masalah linearitas ilmu**, setiap calon mahasiswa mempunyai kebebasan dalam mengambil program studi sesuai dengan kemampuan dan kemauan calon mahasiswa;
2. **pengakuan keilmuan dosen untuk kenaikan pangkat atau kegurubesaran; dan**
3. **satuan administrasi pangkal (*home base*) dosen maupun jumlah kebutuhan dosen** yang diperlukan untuk menyelenggarakan program studi.


IV. PEDOMAN PENYESUAIAN NAMA PROGRAM

Penyesuaian nama program studi adalah proses penyesuaian nama program studi yang dimiliki oleh perguruan tinggi dengan nama program studi mengacu pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.


Penyesuaian nama program studi hanya berlaku **bagi yang belum pernah** mengajukan penyesuaian nama program studi.

4.1 Tatacara penyesuaian nama program studi yang diresumekan dalam diagram alir pada **Gambar 1** berikut mencakup:

- 4.1.1 Pengajuan penyesuaian nama program studi oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BADAN HUKUM);
- 4.1.2 Pengajuan penyesuaian nama program studi oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
- 4.1.3 Pengajuan penyesuaian nama program studi oleh Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Lain (PT-KL),



Gambar 1. Skema proses pengusulan penyesuaian nama program studi oleh Perguruan Tinggi



Gambar 2. Skema proses penyesuaian nama program studi

4.1.1 Tata cara pengajuan penyesuaian nama program studi oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

- a) Pimpinan PTN dan PTN Badan Hukum melakukan pemeriksaan atas kelengkapan berkas usulan penyesuaian nama program studi dan kesesuaian nama program studi sesuai dengan Contoh Format Pengajuan 1;
- b) Pimpinan PTN dan (PTN Badan Hukum) mengirimkan surat permohonan beserta daftar nama program studi kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan c.q Direktur Penjaminan Mutu melalui surat elektronik ke kompetensilulusan@ristekdikti.go.id dengan subjek surel “Nama PT_Penyesuaian Nama Program Studi_TanggalBulanTahun”
 - Surat permohonan yang diajukan harus ditandatangani oleh Pimpinan PTN dan PTN- Badan Hukum di atas materai, lalu diubah dalam bentuk PDF;
 - Daftar nama program studi disusun sesuai dengan format dalam bentuk Excel (.xls);
 - Keputusan Menteri mengenai izin Program Studi pada PTN dan Keputusan Rektor pada PTN Badan Hukum yang akan disesuaikan;
- c) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan bersama-sama Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Biro Hukum dan Organisasi melakukan kajian penyesuaian nama program studi dengan basis Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi. Apabila ditemukan masalah, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan memberikan konsultasi kepada Pimpinan PTN dan PTN Badan Hukum;
- d) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengeluarkan surat rekomendasi penyesuaian nama program studi kepada Biro Hukum dan Organisasi;
- e) Biro Hukum dan Organisasi menerbitkan Salinan Keputusan penyesuaian nama program studi dan mengirimkan kepada perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- f) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan pemutakhiran nama program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- g) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi melakukan migrasi data sesuai dengan Salinan Keputusan penyesuaian nama.

4.1.2 Tata cara pengajuan penyesuaian nama program studi oleh Perguruan Tinggi Swasta

- a. Pimpinan PTS melakukan pemeriksaan atas kelengkapan berkas usulan penyesuaian nama program studi dan kesesuaian nama program studi sesuai dengan Contoh Format Pengajuan 2;
Kelengkapan berkas yang wajib disampaikan terdiri atas:
 - (1) Akta Notaris mengenai Badan Penyelenggara;
 - (2) Pengesahan atau pencatatan Badan Penyelenggara oleh Kemenkumham;
 - (3) Keputusan Menteri mengenai Izin Program Studi yang akan disesuaikan; dan
 - (4) Keputusan Menteri mengenai Pendirian atau Perubahan Perguruan Tinggi Swasta.
- b. Pimpinan PTS mengirimkan (i) surat permohonan, (ii) kelengkapan berkas, dan (iii) dokumen kesesuaian nama program studi sesuai dengan Contoh Format Pengajuan 2 ditujukan kepada Kepala LLDIKTI dengan subyek surat “Nama PT_Penyesuaian Nama Program Studi_TanggalBulanTahun”
 - (1) Surat permohonan yang diajukan harus ditandatangani oleh Pimpinan PTS di atas materai, lalu diubah dalam bentuk PDF;
 - (2) Kelengkapan berkas yang wajib disampaikan (i-iv) dibawa dalam bentuk dokumen asli dan salinannya;
 - (3) Dokumen daftar nama program studi disusun sesuai dengan format dalam bentuk Excel (.xls), sesuai dengan contoh Format Pengajuan 2;
- c. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan kajian terhadap keabsahan dokumen maupun penyesuaian nama program studi dengan basis Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi,
- d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengirimkan (i) surat permohonan, (ii) kelengkapan berkas, (iii) rekomendasi LLDIKTI, dan (iv) dokumen rekapitulasi seluruh usulan penyesuaian nama program studi sesuai dengan Contoh Format Pengajuan 3, baik dokumen cetakan (*printed*) dan digital ditujukan kepada Direktur Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Dokumen digital dikirim melalui surat elektronik ke kompetensilulusan@ristekdikti.go.id dengan subyek surat “Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi_Wilayah_Penyesuaian Nama Program Studi_TanggalBulanTahun”;
- e. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan bersama-sama Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Biro Hukum dan Organisasi melakukan kajian penyesuaian nama program studi dengan basis Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi. Apabila ditemukan masalah, Direktorat Jenderal

Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan memberikan konsultasi kepada Pimpinan PTS;

- f. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengeluarkan surat rekomendasi penyesuaian nama program studi yang benar kepada Biro Hukum dan Organisasi;
- g. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan pemutakhiran nama program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- h. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi melakukan migrasi data sesuai dengan Salinan Keputusan penyesuaian nama;

4.1.3 Tata cara pengajuan penyesuaian nama program studi oleh Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Lain

- a. Pimpinan PT-KL melakukan pemeriksaan atas kelengkapan berkas usulan penyesuaian nama program studi dan kesesuaian nama program studi sesuai dengan sesuai dengan format dokumen pada Contoh Format Pengajuan 4; Kelengkapan berkas yang wajib disampaikan terdiri atas:
 - (1) Izin Program Studi yang diterbitkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan/atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (2) SK Pendirian atau Perubahan Perguruan Tinggi;
- b. Pimpinan PT-KL mengirimkan (i) surat permohonan, (ii) kelengkapan berkas, dan (iii) dokumen kesesuaian nama program studi sesuai dengan Contoh Format Pengajuan 4 ditujukan kepada Kepala BPSDM atau PUSDIKLAT dengan subyek surat “Nama PT_Penyesuaian Nama Program Studi_TanggalBulanTahun”;
 - (1) Surat permohonan yang diajukan harus ditandatangani oleh Pimpinan PT di atas materai;
 - (2) Kelengkapan berkas yang wajib disampaikan (i dan ii) dibawa dalam bentuk dokumen asli dan salinannya;
 - (3) Dokumen daftar nama program studi disusun sesuai dengan format alam bentuk Excel (.xls), sesuai dengan Contoh Format Pengajuan 4 dan disampaikan dalam bentuk cetakan maupun digital;
- c. Kepala BPSDM atau PUSDIKLAT melakukan kajian terhadap keabsahan dokumen maupun penyesuaian nama program studi dengan basis Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- d. Kepala BPSDM atau PUSDIKLAT mengirimkan (i) surat permohonan, (ii) kelengkapan berkas, dan (iii) dokumen rekapitulasi seluruh usulan penyesuaian nama program studi sesuai dengan Contoh Format Pengajuan 5, baik dokumen cetakan (printed) dan digital ditujukan kepada Direktorat

Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan c.q. Direktur Penjaminan Mutu. Dokumen digital dikirim melalui surat elektronik ke kompetensilulusan@ristekdikti.go.id dengan subyek surat “BPSDM/PUSDIKLAT kementerian_Penyesuaian Nama Program Studi_TanggalBulanTahun”;

- e. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan kajian penyesuaian nama program studi, Apabila ditemukan masalah, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan memberikan konsultasi kepada Pimpinan BPSDSM/PUSDIKLAT;
- f. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengeluarkan surat rekomendasi penyesesuaian nama program studi kepada Biro Hukor
- g. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengirimkan SK penyesuaian nama program studi kepada Pusat Data Pendidikan Tinggi;
- h. Pusat Data Pendidikan Tinggi melakukan migrasi data sesuai dengan SK penyesuaian nama;

4.2 Hal yang penting disampaikan oleh PT terkait dengan informasi perubahan nama program studi kepada alumni PT dan pengguna lulusan.

- a. Semua keputusan yang telah diterbitkan termasuk kelulusan sebelum adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi, tetap berlaku;
- b. Apabila nama program studi berubah, PT wajib membuat surat resmi yang dapat diunduh oleh Alumni untuk keperluan alumni mencari pekerjaan atau keperluan lainnya, dengan menjelaskan nama program studi yang lama dan nama penggantinya;
- c. Setelah SK nama program studi yang baru keluar, alumni boleh menggunakan gelar yang lama atau yang baru atau mencantumkan keduanya dalam kurung, misal Retno Ningsih Rahayu, S.AP (S.AP);
- d. PT wajib melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan khususnya pengguna lulusan terkait dengan perubahan nama program studi yang terjadi di dalam perguruan tingginya;

V. PEDOMAN PENGUSULAN NAMA PROGRAM STUDI

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan bertanggung jawab atas usulan penambahan nama Program Studi. Pedoman pengusulan nama program studi mencakup pengusulan nama **program studi yang sudah berjalan** namun namanya belum tercantum dalam Keputusan Menteri tentang Nama Program Studi dan pengusulan nama program studi yang belum ada di Indonesia (disebut dengan istilah **Program Studi Baru** atau **PSB**), Keduanya mengikuti prosedur yang sama, Pada prinsipnya program studi yang sudah berjalan maupun PSB dapat dikategorikan berdasarkan dari asal keilmuan yang dikandung oleh badan pengetahuan program studi tersebut:

1. Program Studi berbasis keilmuan khas Indonesia. Program studi ini belum dibuka oleh masyarakat internasional karena keilmuannya bersumber pada kearifan lokal di Indonesia. Contoh: Seni nusantara, bahasa dan budaya di pelbagai daerah di Indonesia, olah raga khas Indonesia, dll. Apabila PT mengusulkan jenis program studi ini, maka usulan ini disebut dengan jenis **Usulan tipe A**;
2. Usulan Nama Program Studi yang memiliki keilmuan yang sudah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat internasional. Program studi ini sudah dibuka oleh masyarakat internasional karena keilmuannya bersumber pada pengembangan keilmuan di luar Indonesia. Apabila PT mengusulkan jenis program studi ini, maka usulan ini disebut dengan jenis **Usulan tipe B**;

Khusus untuk pengusulan nama program studi yang belum berjalan, maka proses pengajuan nama program studi merupakan **proses terpisah** dari proses perijinan penyelenggaraan program studi baru. Artinya, bisa saja usulan nama program studi disetujui untuk ditambahkan dalam Keputusan Menteri, namun program studi tersebut **BELUM DAPAT DIBUKA SAAT INI** karena adanya kebijakan pemerintah untuk tidak membuka program studi pada bidang tersebut. Misal pengusul mengajukan nama program studi baru di bidang ekonomi atau pendidikan yang saat ini sedang dimoratorium. Maka, walaupun nama program studi baru tersebut disetujui, program tersebut tidak dibuka untuk diproses perijinannya.


Hasil akhir dari pengusulan nama program studi adalah

- 1) pembaharuan dari Ketetapan Menteri tentang Nama Program Studi, yang akan diterbitkan dua kali dalam setahun.
- 2) SK nama baru dari program studi yang sedang berjalan


Tata cara pengajuan nama program studi sebagaimana dinyatakan pada diagram alir pada **Gambar 3** berikut, mengikuti Pedoman Baku yang dapat diunduh di Silemkerma.

(http://silemkerma.ristekdikti.go.id//assets/panduan/panduan2019/Dokumen_Penambahan_Nama_Prodi.pdf), dengan resume sebagai berikut:

- a. PTN, PTN Badan Hukum, PTS, dan PT-KL melakukan analisis dan menetapkan apakah program studi yang akan diusulkan namanya termasuk pada kategori Jenis A atau Jenis B;
- b. PTN, PTN Badan Hukum, PTS, dan PT-KL menyiapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori jenis usulannya. PT-KL menyampaikan dokumen usulan beserta kelengkapannya kepada Kepala BPSDM/PUSDIKLAT ;
- c. Pimpinan PTN, PTN Badan Hukum, PTS, dan Kepala BPSDM/PUSDIKLAT mengunggah usulan dan berkas yang dipersyaratkan ke situs <http://silemkerma.ristekdikti.go.id>;
- d. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan kajian usulan nama program studi dengan keputusan akhir ditolak atau direkomendasikan;
- e. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengeluarkan surat rekomendasi berisi nama program studi yang baru kepada Biro Hukum dan Organisasi dan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- f. Biro Hukum dan Organisasi memperbaharui Ketetapan Menteri tentang Nama Program Studi dan membuat SK Nama Baru untuk program studi yang sudah berjalan;
- g. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengirimkan SK Nama Baru untuk program studi yang sudah berjalan kepada Pusat Data Pendidikan Tinggi;
- h. Pusat Data Pendidikan Tinggi melakukan migrasi data sesuai dengan SK penyesuaian nama;
- i. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengirimkan rekomendasi berisi nama program studi yang baru kepada admin situs silemkerma.ristekdikti.go.id. untuk diumumkan kembali kepada pengusul;



Gambar 3. Skema proses pengusulan nama baru program studi oleh Perguruan Tinggi



Gambar 4. Skema Proses pengusulan nama baru program studi

V. Implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi

Sejak Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi terbit, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal agar perguruan tinggi melakukan penyesuaian nama program studi, diikuti dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. sosialisasi secara bertahap yang difasilitasi oleh Deputi Menko PMK mengundang 17 kementerian lainnya. Kemenko PMK juga sangat menyambut baik daftar nama-nama prodi tersebut dan meminta kementerian-kementerian lain untuk mencantumkan di situs masing-masing kementerian;
- b. penyesuaian nama program studi PTS telah dilakukan oleh 14 LLDIKTI dan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sedangkan PTN, PT-KL, PTN Badan Hukum dilakukan oleh Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- c. penataan kualifikasi, jenjang, jenis, dan nama program studi oleh seluruh BPSDM kementerian lain berbasis pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
- d. analisis kebutuhan pengembangan keilmuan dan keahlian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berbasis pada nama program studi dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi dan menetapkan basis seleksi program studi apa saja yang boleh dibuka (contoh nama-nama program studi STEM);
- e. pemilahan program studi yang berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan yang dari Kementerian Agama karena Undang-Undang mengatur nama prodi yang merujuk pada Kementerian Agama sesuai Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- f. perizinan prodi baru terkait dengan kriteria keilmuan dosen menjadi lebih luwes karena bisa melihat keserumpunan;
- g. penyelenggaraan program studi baru yang berbasis pada pendekatan interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin yang sebelumnya tidak ada;
- h. penumbuhan sub rumpun keilmuan baru yang sangat diapresiasi oleh berbagai asosiasi penyelenggara program studi (Pariwisata, Transportasi, Olah Raga/ *Sport Sciences*, dll.); dan
- i. pengakuan dan pelestarian keilmuan berbasis kearifan lokal untuk menjaga keberagaman budaya yang sangat diapresiasi oleh kepala dan masyarakat daerah (Senjata Tradisional Rencong; Pencak Silat; Bahasa Jawa; Bahasa Bugis; Budaya Aceh, dll.).

VI. Pembaharuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi menjadi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

Substansi pembaharuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi menjadi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi terletak pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Implikasi dari pasal-pasal tersebut dijabarkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Pasal pembaharuan dan implikasinya

Pembaharuan Aturan	Implikasi
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Penamaan Program Studi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Perguruan tinggi dapat mengajukan usul: a. penambahan nama Program Studi; dan/atau b. perubahan nama Program Studi.</p> <p>(3) Perguruan tinggi dapat mengusulkan nama Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia.</p> <p>(4) Usul penambahan nama Program Studi, perubahan nama Program Studi untuk penyesuaian, dan usul nama Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.</p>	<p>a. Penerbitan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi merupakan penggantian dari Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017</p> <p>b. penerbitan PEDOMAN TEKNIS PENYESUAIAN DAN PENGUSULAN NAMA PROGRAM STUDI.</p> <p>c. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan bertanggung jawab atas usulan penambahan dan penyesuaian nama Program Studi.</p>

Pembaharuan Aturan	Implikasi
<p>Pasal 5</p> <p>Perguruan tinggi mempertahankan Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia dan langka.</p>	<p>Pengusulan nama Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia dan langka mengikuti PEDOMAN TEKNIS PENYESUAIAN DAN PENGUSULAN NAMA PROGRAM STUDI</p>

Pembaharuan Aturan	Implikasi
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Perguruan tinggi menyesuaikan nama Program Studi dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).</p> <p>(2) Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status akreditasi Program Studi.</p>	<p>Penyesuaian nama Program Studi mengikuti PEDOMAN TEKNIS PENYESUAIAN DAN PENGUSULAN NAMA PROGRAM STUDI</p>
Pembaharuan Aturan	Implikasi
<p>Pasal 7</p> <p>Perguruan tinggi negeri badan hukum dapat menetapkan nama Program Studi dan melaporkan kepada Menteri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. PTN Badan Hukum memiliki kewenangan untuk membuka dan menutup program studi sebagaimana yang diatur dalam Statuta PTN Badan Hukum; b. PTN Badan Hukum yang tidak ingin menyesuaikan nama program studinya cukup melaporkan nama program studi kepada Menteri melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; c. Nama Program Studi tetap wajib mengikuti ketentuan pasal 3 ayat (2). d. Nama program studi tersebut pada huruf c hanya tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan tidak tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi namun dalam sistem pelaporan tersendiri. e. PTN Badan Hukum yang ingin menyesuaikan nama program studi, melakukan penyesuaian nama program studi dengan mengikuti PEDOMAN TEKNIS PENYESUAIAN DAN PENGUSULAN NAMA PROGRAM STUDI

Pembaharuan Aturan	Implikasi
<p>Pasal 8 Perguruan tinggi yang telah memiliki izin Program Studi dapat mempertahankan nama Program Studi.</p>	<p>b. PT yang tidak ingin menyesuaikan nama program studinya cukup melaporkan nama program studi kepada Menteri melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;</p> <p>c. Nama Program Studi tetap wajib mengikuti ketentuan pasal 3, ayat (2).</p> <p>d. Nama program studi tersebut pada butir b hanya tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi</p>

CONTOH FORMAT PENGAJUAN

1. Format Usulan Penyesuaian Nama dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

KOP PERGURUAN TINGGI NEGERI / PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

No.Surat:

Tanggal/Bulan/Tahun

Hal:

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

c.q Direktur Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Di tempat.

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan usulan penyesuaian nama program studi sebagai berikut:

NAMA PT:									
No	Nama SEMUA PS saat ini	Jenis	Nama PS (Bahasa Indonesia)	Nama PS (Bahasa Inggris)	Status saat ini (beri tanda V)		SK ijin PS	Peringkat Akreditasi	SK Akreditasi
					Aktif	Tidak			

Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

Materai

Rp. 6000

TTD dan cap Perguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Catatan:

- Jenis Program*): Diploma Satu/ Diploma Dua/ Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Profesi/Magister/Magister Terapan/Spesialis/Doktor/Doktor Terapan.
- Surat bertanda tangan basah di atas materai Rp. 6000 disampaikan kepada Direktur Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

2. Format Usulan Penyesuaian Nama dari Perguruan Tinggi Swasta kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

KOP PERGURUAN TINGGI SWASTA

No.Surat:

Tanggal/Bulan/Tahun

Hal:

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

Di tempat.

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan usulan penyesuaian nama program studi sebagai berikut:

NAMA PT:									
No	Nama SEMUA PS saat ini	Jenis	Nama PS (Bahasa Indonesia)	Nama PS (Bahasa Inggris)	Status saat ini (beri tanda V)		SK ijin PS	Peringkat Akreditasi	SK Akreditasi
					Aktif	Tidak			

Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

Materai
Rp. 6000

TTD dan cap Lembaga

Catatan:

1. Jenis Program*): Diploma Satu/ Diploma Dua/ Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Profesi/Magister/Magister Terapan/Spesialis/Doktor/Doktor Terapan.
2. Surat bertanda tangan basah di atas materai Rp. 6000 disampaikan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah.

3. Format Usulan Penyesuaian Nama dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

KOP LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH

No.Surat:

Tanggal/Bulan/Tahun

Hal:

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Di tempat.

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan usulan penyesuaian nama program studi sebagai berikut:

NAMA PT (1) :									
No	Nama SEMUA PS saat ini	Jenis	Nama PS (Bahasa Indonesia)	Nama PS (Bahasa Inggris)	Status saat ini (beri tanda V)		SK ijin PS	Peringkat Akreditasi	SK Akreditasi
					Aktif	Tidak			

NAMA PT (2)									
No	Nama SEMUA PS saat ini	Jenis	Nama PS (Bahasa Indonesia)	Nama PS (Bahasa Inggris)	Status saat ini (beri tanda V)		SK ijin PS	Peringkat Akreditasi	SK Akreditasi
					Aktif	Tidak			

Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

TTD dan cap LLDIKTI Wilayah

Ketua LLDIKTI Wilayah

Catatan:

1. Jenis Program*): Diploma Satu/ Diploma Dua/ Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Profesi/Magister/Magister Terapan/Spesialis/Doktor/Doktor Terapan.
2. Surat bertanda tangan basah di atas materai Rp. 6000 disampaikan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah.

4. Format Usulan Penyesuaian Nama dari Perguruan Tinggi Kementerian Lain kepada BPSDM / Pusdiklat

KOP PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN LAIN

No.Surat:

Tanggal/Bulan/Tahun

Hal:

Kepada Yth.

Kepala BPSDM/PUSDIKLAT

Di tempat.

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan usulan penyesuaian nama program studi sebagai berikut:

NAMA PT:									
No	Nama SEMUA PS saat ini	Jenis	Nama PS (Bahasa Indonesia)	Nama PS (Bahasa Inggris)	Status saat ini (beri tanda V)		SK ijin PS	Peringkat Akreditasi	SK Akreditasi
					Aktif	Tidak			

Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

Materai

Rp. 6000

TTD dan cap Perguruan Tinggi

Catatan:

1. Jenis Program*): Diploma Satu/ Diploma Dua/ Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Profesi/Magister/Magister Terapan/Spesialis/Doktor/Doktor Terapan.
2. Surat bertanda tangan basah di atas materai Rp. 6000 disampaikan kepada Kepala BPSDM/PUSDIKLAT.

5. Format Usulan Penyesuaian Nama dari BPSDM / Pusdiklat kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

KOP BPSDM/PUSDIKLAT

No.Surat:

Tanggal/Bulan/Tahun

Hal:

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

c.q Direktur Penjaminan Mutu – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Di tempat.

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan usulan penyesuaian nama program studi sebagai berikut:

NAMA PT (1) :									
No	Nama SEMUA PS saat ini	Jenis	Nama PS (Bahasa Indonesia)	Nama PS (Bahasa Inggris)	Status saat ini (beri tanda V)		SK ijin PS	Peringkat Akreditasi	SK Akreditasi
					Aktif	Tidak			

NAMA PT (2)									
No	Nama SEMUA PS saat ini	Jenis	Nama PS (Bahasa Indonesia)	Nama PS (Bahasa Inggris)	Status saat ini (beri tanda V)		SK ijin PS	Peringkat Akreditasi	SK Akreditasi
					Aktif	Tidak			

Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

Materai

Rp. 6000

TTD dan cap BPSDM / Pusdiklat

Catatan:

1. Jenis Program*): Diploma Satu/ Diploma Dua/ Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Profesi/Magister/Magister Terapan/Spesialis/Doktor/Doktor Terapan.
2. Surat bertanda tangan basah di atas materai Rp. 6000 disampaikan kepada Kepala BPSDM/PUSDIKLAT.

Ditetapkan di Jakarta

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

ISMUNANDAR
NIP 197006091994021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Heru Kristiawan
NIP 196104291955031001